



P U T U S A N

Nomor : 123 /Pid.B/2016/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kontu Jl. Pendidikan, Kel Raha III, Kec Katobu, Kab
Muna
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri : sejak tanggal 08 Juni 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Sejak Tanggal 29 Juni 2016 s/d Tanggal 07 Agustus 2016;
3. Oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d Tanggal 23 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 13 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 147/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 124/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk “, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah guntik yang telah diubah bentuknya menjadi sejenis pisau yang terbuat dari besi warna putih berukuran panjang + 19,5 cm dan lebar + 1,5, dimana kedua sisinya telah diasah menjadi tajam serta ujungnya runcing dan gagangnya berlubang terbuat dari plastic warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai membayar biaya perkara sebesar RP 2.500,00,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Raha III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Rahardian Priatna W P Bin Soeharto bersama dengan saksi Jalil Ikram Bin Kondo dan saksi Muh Tauhid Bin Udin serta beberapa orang warga jalan Banteng sementara duduk di depan rumah seorang warga, kemudian terdengar teriakan saksi Andi Ramdani Saputra Bin Andi Wahid dengan teriakan "pencuri-pencuri", sehingga saksi Rahardian Priatna W P langsung bersama dengan warga lainnya langsung mencari siapa orang yang diteriaki pencuri tersebut, selanjutnya saksi Rahardian Priatna W P melihat terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai sementara berlari sehingga saksi Rahardian Priatna W P bersama beberapa warga lainnya langsung mengejar terdakwa dan tertangkap oleh warga yang kemudian disuruh duduk oleh warga dan pada saat terdakwa disuruh berdiri lalu ditemukan sebilah senjata tajam jenis gunting yang telah diubah bentuknya menyerupai pisau yang sebelumnya disembunyikan dibawah tempat duduk terdakwa dengan cara diduduki. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polres Muna untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai membawa sebilah senjata tajam jenis gunting yang telah diubah bentuknya menyerupai pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata tajam jenis gunting yang telah diubah bentuknya menyerupai pisau tersebut terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Jafar Bin La Indo: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam jenis gunting yang diubah bentuknya menjadi pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi berada dirumahnya kemudian tiba-tiba mendengar ada warga yang berteriak "pencuri-pencuri" lalu saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa berlari sehingga saksi langsung mengejar terdakwa dan melihat terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam dengan jarak sekitar kurang lebih 3 meter sehingga saksi berhenti mengejarnya, lalu beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan ditemukan terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis gunting yang telah diubah bentuknya menjadi sebilah pisau selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Muna;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis gunting yang diubah bentuknya menjadi sebilah pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mejaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2 Rahardian Priatna W P Bin Soeharto, dipersidangan keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam jenis gunting yang diubah bentuknya menjadi pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi berada dirumahnya kemudian tiba-tiba mendengar ada warga yang berteriak “pencuri-pencuri” lalu saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa berlari sehingga saksi langsung mengejar terdakwa dan melihat terdakwa berlari sambil memegang senjata tajam dengan jarak sekitar kurang lebih 3 meter sehingga saksi berhenti mengejarnya, lalu beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan ditemukan terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis gunting yang telah diubah bentuknya menjadi sebilah pisau selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Muna;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis gunting yang diubah bentuknya menjadi sebilah pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membawa senjata tajam jenis gunting yang diubah bentuknya menjadi pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa berjalan menuju pulang namun saat itu terdakwa banyak melihat anak muda di sekitar jalan Banteng sementara mengkonsumsi minuman keras sehingga terdakwa menghindar dan lewat di sekita rumah warga, lalu tidak lama kemudian ada warga yang berteriak “pencuri-pencuri” sehingga terdakwa langsung lari menghindar namun dikejar oleh warga di sekitar Banteng namun saat itu terdakwa tertangkap dan pada saat terdakwa disuruh berdiri oleh warga, lalu ditemukan sebilah senjata tajam berupa sebilah gunting yang telah diubah bentuknya menjadi sebilah pisau kemudian terdakwa diamankan di polres Muna;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis gunting yang diubah bentuknya menjadi sebilah pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk mencuri;
- Bahwa terdakwa di tempat kejadian tersebut hendak kerumah saudaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 1 (satu) bilah guntik yang telah diubah bentuknya menjadi sejenis pisau yang terbuat dari besi warna putih berukuran panjang + 19,5 cm dan lebar + 1,5, dimana kedua sisinya telah diasah menjadi tajam serta ujungnya runcing dan gagangnya berlubang terbuat dari plastic warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai telah membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa berjalan menuju pulang namun saat itu terdakwa banyak melihat anak muda di sekitar jalan Banteng sementara mengkonsumsi minuman keras sehingga terdakwa menghindar dan lewat di sekita rumah warga, lalu tidak lama kemudian ada warga yang berteriak "pencuri-pencuri" sehingga terdakwa langsung lari menghindar namun dikejar oleh warga di sekitar Banteng namun saat itu terdakwa tertangkap dan pada saat terdakwa disuruh berdiri oleh warga, lalu ditemukan sebilah senjata tajam berupa sebilah gunting yang telah diubah bentuknya menjadi sebilah pisau kemudian terdakwa diamankan di polres Muna;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis gunting yang diubah bentuknya menjadi sebilah pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk mencuri;
- Bahwa terdakwa di tempat kejadian tersebut hendak kerumah saudaranya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk / penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan



saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak”:

Menimbang, bahwa pengertian “*secara tanpa hak*” adalah “*bertentangan dengan hak*” atau “*bertentangan dengan hukum*”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa kedatangan membawa atau menguasai senjata tajam jenis gunting yang diubah bentuknya menjadi pisau yang terdapat di selipkan dipinggang oleh terdakwa, dan ketika ditanya ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau badik dari pihak yang berwajib dapat dikatakan “*bertentangan dengan hak atau bertentangan dengan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa berjalan menuju pulang namun saat itu terdakwa banyak melihat anak muda di sekitar jalan Banteng sementara mengkonsumsi minuman keras sehingga terdakwa menghindar dan lewat di sekita rumah warga, lalu tidak lama kemudian ada warga yang berteriak “pencuri-pencuri” sehingga terdakwa



langsung lari menghindari namun dikejar oleh warga di sekitar Banteng namun saat itu terdakwa tertangkap dan pada saat terdakwa disuruh berdiri oleh warga, lalu ditemukan sebilah senjata tajam berupa sebilah gunting yang telah diubah bentuknya menjadi sebilah pisau kemudian terdakwa diamankan di Polres Muna;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis gunting yang telah diubah bentuknya menjadi pisau tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawanya;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur Pasal tersebut yang merumuskan beberapa perbuatan berupa "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*" Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat apabila dikwalifikasikan dalam kategori "*membawa*", karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian membawa adalah "*memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk / penikam"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Banteng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa berjalan menuju pulang namun saat itu terdakwa banyak melihat anak muda di sekitar jalan Banteng sementara mengkonsumsi minuman keras sehingga terdakwa menghindari dan lewat di sekita rumah warga, lalu tidak lama kemudian ada warga yang berteriak "pencuri-pencuri" sehingga terdakwa langsung lari menghindari namun dikejar oleh warga di sekitar Banteng namun saat itu terdakwa tertangkap dan pada saat terdakwa disuruh berdiri oleh warga, lalu ditemukan sebilah senjata tajam berupa sebilah gunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah bentuknya menjadi sebilah pisau kemudian terdakwa diamankan di Polres Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bilah guntik yang telah diubah bentuknya menjadi sejenis pisau yang terbuat dari besi warna putih berukuran panjang + 19,5 cm dan lebar + 1,5, dimana kedua sisinya telah diasah menjadi tajam serta ujungnya runcing dan gagangnya berlubang terbuat dari plastic warna biru telah dilakukan penyitaan dari terdakwa maka menurut Majelis Hakim status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pernah di hukum dalam perkara penganiayaan selama 10 bulan;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Abdul Rahmat Alias Roman Bin La Hambai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak membawa senjata tajam* ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah guntik yang telah diubah bentuknya menjadi sejenis pisau yang terbuat dari besi warna putih berukuran panjang + 19,5 cm dan lebar + 1,5, dimana kedua sisinya telah diasah menjadi tajam serta ujungnya runcing dan gagangnya berlubang terbuat dari plastic warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA PAMADE** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha dihadiri oleh **USMAN LA UKU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ZAINAL AHMAD, S.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Wakil Panitera,

LA PAMADE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)